



PENETAPAN

Nomor 1068/Pdt.P/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Annahar bin Amaq Muslim, Tempat dan tanggal lahir Dasan Geres, 31 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan tidak pernah Sekolah, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Geres Barat RT.008/RW.003, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Inah binti Amaq Imah, Tempat dan tanggal lahir Dasan Geres, 31 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Geres Barat RT.008/RW.003, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan lisan pada tanggal 04 Desember 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 1068/Pdt.P/2020/PA.GM tanggal 04 Desember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1990 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan

Halaman 1 Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2020/PA.GM



Dasan Geres Barat, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Cerai Hidup), dan Pemohon II berstatus Janda(Cerai hidup), pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sahar dan Muslim dengan mas kawin berupa satu buah Al Qur'an dan Seperangkat Alat Solat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sampai sekarang belum dikarunai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan pendaftaran Haji dan setatus anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Annahar bin Amaq Muslim**) dengan Pemohon II (**Inah binti Amaq Imah**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1990 di Lingkungan Dasan Geres Barat, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah melakukan pengumuman pada tanggal 7 Desember 2020, yang ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri secara pribadi menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada keduanya telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201011312520001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 22 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201017112550002 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 22 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 3 Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai aslinya, lalu oleh diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Muslihin bin H. Mustain, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sekitar tahun 1990 di Lingkungan Dasan Geres Barat, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Imah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sahar dan Muslim;
- Bahwa ada mas kawin berupa al Quran dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungnya pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa istri Pemohon I sebelumnya bernama Fatimah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sudah bercerai di luar persidangan, sekitar 2 (dua) tahun setelah bercerai kemudian Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa suami Pemohon II sebelumnya bernama Badrun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sudah bercerai di luar persidangan, sekitar 2 (dua) tahun setelah bercerai kemudian Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan pendaftaran Haji;

2. Mahzan bin A. Muslim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sekitar tahun 1990 di Lingkungan Dasan Geres Barat, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Imah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sahar dan Muslim;
- Bahwa ada mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan al Quran, dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungnya pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa istri Pemohon I sebelumnya bernama Fatimah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sudah bercerai di luar persidangan, sekitar 2 (dua) tahun setelah bercerai kemudian Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa suami Pemohon II sebelumnya bernama Badrun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sudah bercerai di luar persidangan, sekitar 2 (dua) tahun setelah bercerai kemudian Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 5 Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2020/PA.GM



- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan pendaftaran Haji;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikahnya dengan alasan karena pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 12 Agustus 1990 belum tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya untuk mengurus administrasi pembuatan buku Nikah sebagai kelengkapan pendaftaran Haji dan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disahkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan lainnya yang memerlukan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti autentik, yang telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Pengadilan Agama Giri Menang menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 12 Desember 1990 di di Lingkungan Dasan Geres Barat, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Imah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sahar dan Muslim, dengan mas kawin berupa satu buah Al Qur'an dan Seperangkat Alat Solat, dibayar tunai;

Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, yang keduanya telah bercerai dengan istri dan suami sebelumnya di luar persidangan, sekitar 2 (dua) tahun setelah masing-masing bercerai dengan istri dan suami sebelumnya, barulah Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan

Halaman 7 Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan pendaftaran Haji;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi yang telah diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya hadir secara langsung pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, pada 12 Agustus 1990 dengan status Pemohon I duda, Pemohon II janda dan selama pernikahannya tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau memprotes pernikahan mereka, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada 12 Agustus 1990 dilaksanakan secara Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu adanya wali, dua orang saksi nikah, ijab dan qobul serta keduanya tidak ada halangan syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta dikuatkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, membuktikan tidak adanya hal-hal yang menghalangi/mengharamkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka hal tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 tahun 1991) isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan itu berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai dengan hukum dan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak ternyata terdapat hal-hal yang

Halaman 8 Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghalangi sahnyanya perkawinan dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak terdapat hal-hal yang menghalangi sahnyanya perkawinan karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, rodo'ah maupun semenda serta tidak pula terbukti pernikahan poligami, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup terbukti beralasan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح إمرأة أن

صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang keabsahan pernikahannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Annahar bin Amaq Muslim**) dengan Pemohon II (**Inah binti Amaq Imah**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1990 di Lingkungan Dasan Geres Barat, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah yang terdiri dari **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Nuzuluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 10 Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Nuzuluddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
	Panggilan			
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah		Rp	246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2020/PA.GM